GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN
NOMOR : 635/KPTS/BRIDA/2026
TENTANG
PENUNJUKAN TIM PENGELOLA DAN NARASUMBER
KEGIATAN FASILITASI DAN PEMBINAAN UNTUK PENGUATAN KEMITRAAN
ANTAR KELEMBAGAAN BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN 2026

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

Menimbang :

a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan dan tertib administrasi Kegiatan Fasilitasi dan Pembinaan untuk Penguatan Kemitraan Antar Kelembagaan Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2026, perlu ditunjuk Tim Pengelola dan Narasumber;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penunjukan Tim Pengelola dan Narasumber Kegiatan Fasilitasi dan Pembinaan untuk Penguatan Kemitraan Antar Kelembagaan Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2026;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6374);

3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2023 tentang Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6865);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2005 tentang Alih Teknologi Kekayaan Intelektual serta Hasil Kegiatan Penelitian dan Pengembangan oleh Perguruan Tinggi dan Lembaga Penelitian dan Pengembangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 43);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6123);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 546);
8. Peraturan Badan Riset dan Inovasi Nasional Nomor 5 Tahun 2023 tentang Tata Kelola Riset dan Inovasi di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 380);
9. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2016 Nomor 14) sebagaimana telah beberapakali diubah, terakhir Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024 Nomor 1);
10. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2025 tentang Riset dan Inovasi (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025 Nomor 4);
11. Peraturan Gubernur Nomor 20 Tahun 2013 tentang Penguatan Sistem Inovasi Daerah (Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2013 Nomor 20);
12. Peraturan Gubernur Nomor 7 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Inovasi Daerah (Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2021 Nomor 7);

13. Peraturan Gubernur Nomor 11 Tahun 2023 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah (Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2023 Nomor 11) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Gubernur Nomor 8 Tahun 2026 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Gubernur Nomor 11 Tahun 2023 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah (Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2026 Nomor 8);
14. Peraturan Gubernur Nomor 15 Tahun 2024, tentang Penerapan Inovasi Daerah (Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024 Nomor 15);
15. Peraturan Gubernur Nomor 51 Tahun 2025 tentang Pembentukan, Uraian Tugas dan Fungsi Unit Pelaksana Teknis Badan di Lingkungan Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025 Nomor 53);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menunjuk Tim Pengelola dan Narasumber Kegiatan Fasilitasi dan Pembinaan untuk Penguatan Kemitraan Antar Kelembagaan Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2026, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini.

KEDUA : Tim Pengelola dan Narasumber sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :

a. menghimpun bahan-bahan dan dokumen yang berhubungan dengan kegiatan/sub kegiatan tim baik internal maupun eksternal;
b. melakukan pengkajian dan pembahasan substansi materi muatan pelaksanaan kegiatan/sub kegiatan tim kerja;
c. melakukan harmonisasi, koordinasi, konsultasi yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan/sub kegiatan tim kerja kepada pihak/instansi terkait baik internal maupun eksternal;
d. melaksanakan kegiatan/sub kegiatan tim sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
e. bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaan kegiatannya kepada Gubernur melalui Kepala Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Sumatera Selatan; dan
f. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

KETIGA : Narasumber sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu dapat diberikan honorarium sesuai dengan Standar Biaya Umum di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Gubernur ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2026 Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) pada Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

KELIMA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan Gubernur ini.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 12 OKTOBER 2026

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

H. HERMAN DERU

Tembusan:
1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta
2. Bupati/Walikota se-Sumsel di tempat
3. Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional Republik Indonesia di Jakarta
4. Ketua DPRD Provinsi Sumatera Selatan di Palembang
5. Inspektur Provinsi Sumatera Selatan di Palembang

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN
NOMOR : 635/KPTS/BRIDA/2026
TANGGAL : 12 OKTOBER 2026

TIM PENGELOLA DAN NARASUMBER KEGIATAN FASILITASI DAN PEMBINAAN UNTUK PENGUATAN KEMITRAAN ANTAR KELEMBAGAAN BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN 2026

a. Penanggung Jawab : Kepala Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Sumsel

b. Koordinator : H. Samsudin, S.E., MM
(Analis Pemanfaatan IPTEK Ahli Madya)

c. Wakil Koordinator : Ir. Epina Cornely, M.T
(Analis Pemanfaatan IPTEK Ahli Madya)

d. Ketua/Kontributor : Karmelina, S.E., M.M.
(Analis Pemanfaatan IPTEK Ahli Muda)

Anggota :
1. Kepala Unit Pelaksana Teknis Badan Kebun Raya Sriwijaya BRIDA Provinsi Sumatera Selatan
2. Kepala Unit Pelaksana Teknis Badan *Science Techno Park* BRIDA Provinsi Sumatera Selatan
3. Cahya Afrida Sari, S.Sos., M.Si.
(Analis Pemanfaatan IPTEK Ahli Madya)
4. Dr. Dian Novriadhy, ST., M.Si
(Peneliti Ahli Muda)
5. Beta Natalia, S.P., M.Si.
(Analis Pemanfaatan IPTEK Ahli Muda)
6. Yosi Fatriyanti, S.P.
(Analis Pemanfaatan IPTEK Ahli Muda)
7. Azizah, S.E.
(Analis Pemanfaatan IPTEK Ahli Muda)
8. Achmad Yulius, S.Si.
(Analis Pemanfaatan IPTEK Ahli Muda)
9. Yenny Sugiarti, ST., M.Si.
(Analis Pemanfaatan IPTEK Ahli Pertama)

e. Sekretaris : Juniarti, S.Sos

Anggota :
1. Ramaly, S.T., M.T.
2. Andhi Wiriansyah, S.T.
3. Sri Hartati, S.Kom.
4. Deni Fatra, S.Kom.
5. *Fitrie Dwi Irvita*, S.T.
6. Al Fathansyah, S.Pi
7. Mitha Putri Hartasi, S.Si

8. Resi Triana, A.Md.
9. Sherly Moenica
10. Yasrir Ridho, S.T.

f. Narasumber : 1. Kepala BRIDA Prov. Sumsel
(Regina Ariyanti, S.T.)
2. Sekretaris Program Studi Agronomi Jurusan Budidaya Pertanian Universitas Sriwijaya
(Dr. Fitra Gustiar, S.P., M.Si)
3. Analis Pemanfaatan IPTEK
1) Ir. Epina Cornely, M.T.
2) Karmelina, S.E., M.M.
4. Peneliti di Sumatera Selatan
1) Dr. Tili Karenina, S.P., M.Si.
5. Praktisi Pertanian di Sumatera Selatan
1) Effen Hadi Kusuma, S.P.

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

H. HERMAN DERU